



**ANALISIS HUKUM PERJUDIAN *GAME SLOT ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Skripsi



Oleh:

Ayu Lailatul Fitria

★ ★ 22001021159 ★ ★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024




**ANALISIS HUKUM PERJUDIAN *GAME SLOT ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Ayu Lailatul Fitria

22001021159

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

ANALISIS HUKUM PERJUDIAN *GAME SLOT ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Ayu Lailatul Fitria¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi Ini, Penulis Mengangkat Judul Analisis Hukum Perjudian Game Slot Online Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr) Yang Dilatar Belakangi Oleh Maraknya Kasus Perjudian Online Dalam Berkembangnya Media Elektronik Saat Ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan perjudian *Game Slot Online* menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Perjudian diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 303 atau pada pasal 303 Bis KUHP. Adapun perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Kemudian pada Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr Terdakwa terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Perjudian, Perjudian *Online*.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

LEGAL ANALYSIS OF ONLINE SLOT GAMBLING BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

(Case Study of Decision No.1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Ayu Lailatul Fitria²

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this script, the author raises the title "Legal Analysis of Online Slot Gambling Based on Positive Law in Indonesia" (Case Study of Decision No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr) which is motivated by the rampant cases of online gambling in the development of electronic media today. Based on the background of the problem, the author formulates the following research questions: 1. How is the regulation of online slot gambling according to positive law in Indonesia? 2. What is the accountability of perpetrators of online slot gambling crimes based on Decision No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr?

This study uses a normative juridical research method and employs legislative approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used include primary and secondary legal sources, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The research findings show that gambling is regulated in the Criminal Code, specifically in Article 303 or Article 303 Bis of the Criminal Code. Online gambling, on the other hand, is regulated in Article 27 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE (Information and Electronic Transactions). Furthermore, in Decision No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, the defendant was proven guilty and held accountable, resulting in a prison sentence of 1 year and 5 months, and a fine of Rp.200,000,000,- (two hundred million rupiahs), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with a 6-month imprisonment.

Keywords: Legal Analysis, Gambling Criminal Offense, Online Gambling

² Student Of Islamic University Of Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian bukanlah fenomena asing dalam kalangan masyarakat. Bahkan sejak zaman dulu praktik perjudian sudah ada hingga sekarang. Banyak sekali yang mempengaruhi kejahatan perjudian ini, di antaranya adalah kurangnya pendidikan atau edukasi, ekonomi yang tidak stabil, hingga faktor lingkungan sekitar. Perjudian ini tentunya sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia atau dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Perkembangan perjudian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Sejak tahun 1974 perjudian secara umum termasuk dalam delik kejahatan di mana sebelumnya merupakan delik pelanggaran. Larangan tindak pidana perjudian atau bisa disebut dengan turut serta berjudi terdapat pada ketentuan pidana dalam Pasal 303 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa perjudian mengacu pada setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada faktor keberuntungan semata, dan juga jika harapan tersebut meningkat karena kecerdasan dan kebiasaan bermain. Termasuk dalam definisi perjudian adalah aturan-aturan mengenai hasil perlombaan atau permainan lain, yang tidak ditentukan oleh mereka yang

berpartisipasi dalam perlombaan atau permainan tersebut, serta semua aturan lainnya.¹

Tujuan berjudi tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan apabila memenangkan taruhan, semakin banyak uang atau barang yang di pertaruhkan maka akan semakin besar keuntungan yang akan didapatkan. Tidak asing lagi jika banyak orang yang menjadikan perjudian ini sebagai mata pencariannya karena hasil dari perjudian ini dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan banyak juga oknum yang membuka berbagai macam permainan judi untuk dimainkan oleh masyarakat luas.

Seiring berjalannya waktu, teknologi komunikasi semakin berkembang pesat. Dapat dilihat keadaan saat ini sangat berbeda sekali dengan sepuluh tahun yang lalu di mana teknologi telah berubah sedemikian rupa. Dengan adanya teknologi tersebut dapat memberikan akses informasi yang mudah diperoleh dan dapat disajikan dengan canggih dan dengan memanfaatkan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh dan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pada era siber ini setiap pihak yang terkait dalam melakukan transaksi *online* ini tidak perlu bertemu secara langsung (*face to face*), hanya dengan menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi semua dapat di akses dengan mudah. Begitu pula dalam konteks perjudian, adanya perkembangan teknologi informasi ini mampu memudahkan akses perjudian

¹ R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1986), h. 222.

dalam sistem teknologi dan komunikasi yang saat ini dikenal dengan sebutan judi *online*.

Saat ini judi *online* sangat digemari oleh kalangan masyarakat sebab mudah dimainkan, diakses, dan mempunyai banyak jenis pilihan, selain itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan alat elektronik seperti laptop dan *smartphone*. Perkembangan internet yang sangat pesat juga menjadi salah satu faktor berkembangnya bisnis perjudian melalui internet. Hal tersebut bukan lagi suatu keanehan di mana terdapat berbagai macam jenis permainan di dalam situs-situs judi yang dapat dengan mudah di ikuti dan ditemukan di internet.²

Larangan perbuatan perjudian selain diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama dalam Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

² Jupiter, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, 2017, h. 4.

27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perjudian merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang. Namun, dalam pasal-pasal dan penjelasan mengenai perjudian dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan perjudian. Oleh karena itu, seharusnya perlu ditegaskan dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut yang mengacu pada pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Seiring berkembangnya teknologi ini terbitlah beberapa situs *game* yang di dalamnya terdapat kategori perjudiannya. Seperti yang sering terdengar di masyarakat terkait dengan *game slot online* yang ramai di perbincangkan hingga saat ini. Bahkan laporan PPATK yang terbaru sudah tercatat ada 2,7 juta warga Indonesia yang memainkan *game* tersebut.⁴

Game slot online merupakan jenis perjudian online yang menggunakan sistem deposit akun (Advance Deposit Wagering).⁵ *Game* judi yang menggunakan mesin slot dan menggunakan sistem deposit akun, artinya pemain ini harus mengisi saldo

³ Duwi Handoko dan Tat Marlina, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *El-Dusturie* 2, no. 1 (6 Juni 2023), <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.

⁴ Maulandy Riski Bayu Kencana, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 25 September 2023

⁵ Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung Debby Telly Antow “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online,” Fakultas Hukum Lex Privatum Vol.XI Universitas Sam Ratulangi, 2023.

di akun game slot online agar dapat turut serta dalam perjudian.. *Game* tersebut ada yang berupa aplikasi dan ada pula berupa *website*. Perbedaan antara keduanya jika *game slot online* yang masuk di aplikasi akan diawasi oleh KOMINFO, sehingga apabila ada kejangalan atau tidak sesuai dengan *standart* izin mereka, maka aplikasi tersebut akan di blokir, seperti contoh *game Higgs Domino Island* yang sekarang sudah terhapus dari *google play store* dan *apple app store*. Berbeda lagi dengan *game slot online* yang tersebar secara ilegal di *website*. Kurangnya pengawasan karena banyak sekali macamnya dan kemudahan akses membuat masyarakat lebih tergiur untuk memainkannya.

Game tersebut sekarang biasa di akses melalui *Website* ilegal yang sudah banyak menyebar ke seluruh penjuru negara bahkan dunia. Cara aksesnya yang mudah membuat banyak yang tertarik untuk memainkannya. Hanya dengan mencari *link websitenya*, kemudian masuk dan membuat akun pada *website*, di mana berisi biodata yang bisa disamarkan nama penggunanya, namun ada pula yang mengharuskan data valid, seperti nomor telepon dan nomor rekening. Banyak yang mengartikan *game* tersebut adalah *game* perjudian yang menggunakan mesin *slot*, namun tidak ada keabsahan terkait hal tersebut, selain tidak dijelaskan rinci pada hukum positif di Indonesia, *game* tersebut tidak semua fiturnya mengharuskan untuk memberikan sejumlah uang, karena biasanya *game* tersebut memberikan fitur hadiah pada waktu tertentu, di mana pemain bebas memainkan *game* tersebut tanpa memberikan modal dan tetap mendapat keuntungan, namun dibatasi hanya beberapa permainan saja, mengerikannya hal tersebut adalah

sebuah trik *game* tersebut untuk memikat pemain sehingga membuat penasaran untuk memainkannya kembali.

Kejahatan *game slot online* tentunya memiliki dampak negatif. Mulai dari ekonomi tidak berputar, nilai kejahatan meningkat, potensi pendapatan negara hilang, dan daya beli pun menurun. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas perjudian *online* dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Hal ini terjadi karena sulitnya mengawasi perjudian internet, yang tidak memerlukan infrastruktur fisik yang sama seperti tempat perjudian tradisional seperti kasino dan ruang perjudian. Uang yang dikeluarkan untuk perjudian *online* seringkali berasal dari pendapatan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kehidupan keluarga dan kebutuhan ekonomi lainnya, yang mengakibatkan kerugian tambahan terhadap negara. Masyarakat yang merasa ketagihan dengan *game* tersebut dan mereka mulai mencari modal dengan berbagai macam cara demi mengembalikan uang yang hilang. Ada yang menggunakan uang yang dimilikinya setelah bermain, ada pula yang tidak punya lagi uang untuk modal permainan tersebut dan akan menghalalkan segala macam cara, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan pinjaman *online* demi mendapatkan modal untuk kembali bermain *game slot online*.

Tindak Pidana perjudian *game slot online* ini juga terjadi, seperti yang tercantum dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. pada kasus tersebut pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang di dalamnya ada muatan perjudian, maka penulis tertarik untuk menganalisis terkait dengan hal tersebut sebagai pokok pembahasan Proposal Skripsi yang

berjudul: “ANALISIS HUKUM PERJUDIAN *GAME SLOT ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjudian *Game Slot Online* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitiannya ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjudian dalam *game slot online* menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara umum serta untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam ranah akademik
 - b. Bagi Fakultas Hukum, skripsi ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk mengembangkan minat dan motivasi mahasiswa dalam membaca, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan juga pencapaian akademik di Fakultas Hukum.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya, tujuannya adalah untuk memperkaya pengetahuan dalam penelitian hukum pidana dan memberikan referensi serta masukan kepada peneliti berikutnya
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai peraturan tindak pidana perjudian dalam *game slot online* menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.
 - b. Bagi Pemerintah, yaitu untuk dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian serta menjadi solusi bagi pemerintah untuk meminimalisir dampak yang terjadi di masyarakat akibat *game slot online* ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang juga turut membahas tentang tindak pidana perjudian secara online. Namun dalam penulisan ini, terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan tindak pidana penipuan online antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B/2016/PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”
2. Skripsi dengan judul “Analisis Perjudian Terhadap *Game Online Higgs Domino Islands* Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”

Tabel 1. Perbedaan Antara Penyusunan Yang Dilakukan Dengan Penyusunan Terdahulu.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Rizqi Kurniadi Nurdin (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B/2016/PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
ISU HUKUM		
1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp ? 2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP, disebutkan bahwa Terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP telah melakukan tindakan "Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian". Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als		

	<p>KRP dengan hukuman penjara selama 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara berdasarkan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>2. Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP, terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dapat meringankan atau memberatkan Terdakwa. Pertimbangan ini didasarkan pada unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji tentang perjudian <i>online</i>
	PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menganalisis putusan hakim terkait pelaku pemberi kesempatan untuk melakukan permainan judi <i>online</i> sebagai mata pencarian, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang keabsahan permainan judi <i>online</i> khususnya <i>game slot online</i> dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta dampak <i>game</i> tersebut terhadap masyarakat.
No.	PENULIS	JUDUL
2.	Rinaldi Ahmad Iskandar Nasution (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara)	Analisis Perjudian Terhadap <i>Game Online Higgs Domino Islands</i> Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kebenaran Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara <i>Online</i>? 2. Bagaimana Kriteria Aplikasi Judi <i>Online</i> Menurut Hukum Pidana di Indonesia? 3. Bagaimana Analisis Perjudian Terhadap <i>Game Online Higgs Domino Islands</i> Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan hukum terhadap pidana perjudian secara online telah di atur di Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Menurut hukum pidana aplikasi judi online diketahui merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet. 		

<p>3. Menurut perspektif hukum pidana di Indonesia, analisis terhadap perjudian dalam game online Higgs Domino Islands menyatakan bahwa game tersebut sebenarnya merupakan wadah permainan biasa seperti halnya game pada umumnya, bukan aplikasi judi online. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Kominfo yang menyatakan bahwa Higgs Domino Islands adalah suatu permainan biasa dan bukan tempat perjudian. Pendapat dari ahli dan aparat penegak hukum juga sejalan dengan hal ini. Meskipun demikian, game online Higgs Domino Islands sering disalahgunakan sebagai wadah perjudian.</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku saat ini tentang perjudian <i>online</i>
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang kualifikasi dan penegakan hukum tindak pidana perjudian dalam <i>game Higgs Domino Island</i> , sedangkan dalam penelitian ini, di samping mengkaji tentang ketentuan hukumnya juga mengkaji mengenai bagaimana keabsahan suatu <i>game</i> dapat dikatakan perjudian jika dilihat dalam hukum positif di Indonesia, khususnya pada <i>game slot online</i> dan dampak yang disebabkan akibat <i>game</i> tersebut.

Sedangkan penelitian penulis yaitu:

PROFIL	JUDUL
Ayu Lailatul Fitria (Universitas Islam Malang)	Analisis Hukum Perjudian <i>Game Slot Online</i> : Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perjudian <i>Game Slot Online</i> menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian <i>game slot online</i> berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui peraturan tentang tindak pidana perjudian khususnya perjudian dalam <i>Game Slot Online</i> berdasarkan hukum 	

- positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk memahami pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali didefinisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Ini merupakan pandangan yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁶ Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam *game slot online*

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu

⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 2006, h. 118.

hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari peraturan-peraturan tersebut.⁷ Dalam hal ini penulis meninjau terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam *game slot online*.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸ Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis argumentasi hukum, perbandingan fakta, dan alasan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas hukum yang langsung. Bahan hukum primer umumnya terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h, 137.

⁸ *Ibid* h. 159.

pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber hukum berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum yuridis normatif merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung seperti bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah analisis dan penjelasan mengenai hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, akademisi, yang dimuat dalam jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya⁹.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi dan analisis

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

terhadap berbagai referensi yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang hukum, serta peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu, penulis juga mengumpulkan bahan hukum dari internet yang berupa jurnal-jurnal ataupun sumber lainnya dalam situs internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.¹⁰ Dengan menggunakan analisis kualitatif, data dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara rinci dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini akan terdiri dari empat bab yang masing-masing babnya memiliki sub bab, yang bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan. Untuk tujuan tersebut, proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang tindak pidana perjudian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai keabsahan hukum tindak pidana perjudian *game slot online* menurut hukum positif di Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaturan pengaturan perjudian *Game Slot Online* menurut hukum positif di Indonesia serta pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian *game slot online* berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dikarenakan perjudian yang dikaji pada penelitian ini merupakan perjudian yang dilakukan secara *online*, maka dari itu dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang mengenai konten yang berisi muatan perjudian dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yaitu sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Majelis Hakim memutus perkara pada Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Hal ini terbukti dengan sebelum memutus perkara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memberikan efek jera kepada Terdakwa.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan penulis di atas, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan mengenai perjudian yang lebih jelas karena pada saat ini banyak modus-modus perjudian yang sudah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, maka dari itu hukum juga harus mengikuti perkembangan tersebut, selain itu perlu dilakukan tindakan tegas dengan dilakukan pemblokiran dan kemudian melakukan pengawasan yang ketat karena biasanya aplikasi yang diblokir akan membuat atau muncul kembali dengan mengganti namanya, dan hal ini terus berulang terjadi. maka dari itu perlu dilakukan upaya pengawasan secara sistematis.

2. Perlu keterlibatan aktif dari pihak berwenang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta risiko perjudian melalui media elektronik. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka dapat mengakibatkan peningkatan jumlah yang terkena risiko judi *online*. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menggunakan teknologi untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Buku

Ali, H. A. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana* . Jakarta: Rajawali Pers.

Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bawengan, G. (1977). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Buku Pustaka, 19989)*, h. 367. Jakarta: Buku Pustaka.

Effendi, T. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)* . Malang: Setara Press.

Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo.

Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* . Jakarta: Kencana.

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kanter, E. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* . Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Merpaung. (1985). *Peristiwa Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Mertha, I. K. (t.thn.). *Buku Ajar Hukum Pidana* . Bali: Universitas Udayana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, R. P.-K. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislatif, Cetakan Peertama*. Depok: Kencana.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Saleh, R. (t.thn.). *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Sukabumi: Karya Nusantara.

Jurnal

Guntari, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 284.

Imelda Sonia Rumbay, F. X. (2023, Juni). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. 5.

Iskandar, R. A. (2022). Analisis Perjudian Terhadap Game Online Higgs Domino Island Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Skripsi*.

Jaya, D. A. (2022). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 356.

Jupiter. (2017). Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, 4.

Purnawinata, D. T. (2021). Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Jurnal Solusi Vol, 19 No. 2*, 259.

Rizky Oktariani, S. S. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) Di Kota Palembang. *Artikel*, 8.

Rumbay. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Artikel*, 4.

Website

Kencana, M. R. (2023, September 25). *27 juta orang Indonesia main judi online mayoritas pelajar dan ibu rumah tangga*. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>

Magicprintingusa . (2023, September 1). Diambil kembali dari <https://magicprintingusa.com/>

Marlina, D. H. (2023, Juni 6). *Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Diambil kembali dari El-Dusturie 2, no. 1 : <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>

Hukum Online (2023, September 3). Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/>

